

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 8 Maret 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 21 Maret 2012



REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana JISAWI OBLIGASI PLUS (selanjutnya disebut "JISAWI OBLIGASI PLUS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

JISAWI OBLIGASI PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. JISAWI OBLIGASI PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. JISAWI OBLIGASI PLUS mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya ke dalam Efek yang bersifat Hutang dan Ekuitas dengan sebagian besar kekayaan akan diinvestasikan ke dalam portofolio yang terdiri dari berbagai obligasi dan surat berharga pasar uang, dengan komposisi portofolio efek sebagai berikut : minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat hutang; minimum 0% dan maksimum 18% pada ekuitas serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas

PENAWARAN UMUM

PT JISAWI FINAS selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 0,5% (nol koma lima persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam JISAWI OBLIGASI PLUS. *Subscription fee* dan *redemption fee* sebagai pendapatan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

MANAJER INVESTASI



PT Jisawi Finas
Pusat Niaga Duta Mas Blok A2/11
Jl. RS.Fatmawati No. 39 Jakarta 12150
Telepon : 021 - 72790308, 7202933
Faxsimile: 021 - 72790309
Website : www.jisawi.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, 22nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 - Jakarta 12190
Telepon : 62-21 524 5170 / 5291 3135
Faxsimile: 62-21 526 3602
Website : www.bankmandiri.co.id

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS

Manfaat dan Kemudahan Investasi

Nilai pembelian awal JISAWI OBLIGASI PLUS adalah Rp 200.000,- dan pembelian berikutnya adalah Rp 100.000,-. Pembelian dapat dilakukan dengan sistem *Installment*.

UNTUK DIPERHATIKAN

JISAWI OBLIGASI PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam JISAWI OBLIGASI PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	5
1.1. Reksa Dana	5
1.2. Reksa Dana Pendapatan Tetap.....	5
1.3. Kontrak Investasi Kolektif.....	5
1.4. Manajer Investasi.....	5
1.5. Bank Kustodian	5
1.6. Agen Penjual.....	5
1.7. Bursa Efek	6
1.8. Efek.....	6
1.9. Portfolio Efek.....	6
1.10. Bukti Kepemilikan.....	6
1.11. Nilai Aktiva Bersih (NAB) JISAWI OBLIGASI PLUS	7
1.12. Nilai Pasar Wajar	7
1.13. Afiliasi.....	7
1.14. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	7
1.15. Efektif	8
1.16. Pemodal	8
1.17. Formulir Profil Pemodal	8
1.18. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	8
1.19. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	8
1.20. Formulir Pemesanan Periodik.....	9
1.21. Hari Bursa	9
1.22. Hari Kalender.....	9
1.23. Hari Kerja	9
1.24. Penawaran Umum.....	9
1.25. Pernyataan Pendaftaran	9
1.26. Prospektus.....	10
1.27. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.....	10
1.28. Laporan Bulanan.....	10
1.29. Undang-Undang Pasar Modal.....	10
1.30. Lembaga Penilai Harga Efek	11
II. KETERANGAN MENGENAI JISAWI OBLIGASI PLUS.....	11
2.1. Pembentukan JISAWI OBLIGASI PLUS	11
2.2. Penawaran Umum.....	11
2.3. Pengelola JISAWI OBLIGASI PLUS	11
2.4. Ikhtisar Keuangan Singkat.....	14

III. MANAJER INVESTASI	15
3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi	15
3.2. Pengalaman Manajer Investasi	16
3.3. Pihak Yang Ter-Afiliasi dengan Manajer Investasi	16
IV. BANK KUSTODIAN	17
4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian	17
4.2. Pengalaman Bank Kustodian	17
4.3. Pihak yang Ter-Afiliasi dengan Bank Kustodian	18
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	19
5.1. Tujuan Investasi	19
5.2. Kebijakan Investasi	19
5.3. Batasan Investasi	19
5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan	21
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO JISAWI OBLIGASI PLUS	22
VII. PERPAJAKAN	26
VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	28
8.1. Manfaat Investasi	28
8.2. Risiko Investasi	28
IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	30
9.1. Biaya yang Menjadi Beban JISAWI OBLIGASI PLUS	30
9.2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi	31
9.3. Biaya yang Menjadi Beban pemegang Unit Penyertaan	31
9.4. Biaya Lain-Lain	31
9.5. Alokasi Biaya	32
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	38
XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	58
13.1. Tata Cara Pembelian (Subscription) Unit Penyertaan	58
13.2. Minimum Pembelian Unit Penyertaan	59
13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan	59
13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan	60
13.5. Syarat-Syarat Pembayaran	60
13.6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	61

13.7. Persetujuan Manajer Investasi	61
13.8. Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Unit Penyertaan.....	61
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	62
14.1. Permohonan Penjualan Kembali (Redemption) Unit Penyertaan	62
14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali (Redemption) dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.....	62
14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	63
14.4. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan	63
14.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	64
14.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan	64
14.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	64
14.8. Surat Konfirmasi Transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan	64
XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN JISAWI OBLIGASI PLUS.....	65
15.1. Prosedur Pemesanan Unit Penyertaan	65
15.2. Prosedur Penjualan Kembali/ Pelunasan Unit Penyertaan	66
XVI. PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN.....	67

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1.1 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1.2 REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari aktivasinya dalam Efek bersifat Hutang.

1.3 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.4 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.5 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.6 AGEN PENJUAL

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana dalam hal ini REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi sebagaimana diatur dalam kontrak penunjukan sebagaimana diatur dalam angka 10 Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.B.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.7 BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka

1.8 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.9 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana JISAWI OBLIGASI PLUS.

1.10 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.11 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) JISAWI OBLIGASI PLUS

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.12 NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.13 AFILIASI

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut ;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.14 OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan.

1.15 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.16 PEMODAL

Pemodal adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS.

1.17 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah asli yang disyaratkan untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual JISAWI OBLIGASI PLUS yang memuat data dan informasi mengenai identitas pemodal serta profil risiko pemodal JISAWI OBLIGASI PLUS sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK No.V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, serta profil risiko pemodal JISAWI OBLIGASI PLUS sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

1.18 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.19 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).

1.20 FORMULIR PEMESANAN PERIODIK

Formulir Pemesanan Periodik adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 bulan.

1.21 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.22 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.23 HARI KERJA

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.24 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.25 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.26 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.27 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam JISAWI OBLIGASI PLUS. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS.

1.28 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan
- c. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan
- d. Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan
- e. Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan
- f. Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai :

- a. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode
- b. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode
- c. Rincian dari portfolio yang dimiliki, dan
- d. Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada)

1.29 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.30 LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK

Lembaga Independen yang menjalankan perannya dalam menyediakan suatu acuan harga wajar atas obligasi guna memudahkan investor dalam memastikan nilai dari investasinya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI JISAWI OBLIGASI PLUS

2.1 PEMBENTUKAN JISAWI OBLIGASI PLUS

JISAWI OBLIGASI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana JISAWI OBLIGASI PLUS Nomor 57 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif”) antara PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Jisawi Finas selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS secara terus-menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif JISAWI OBLIGASI PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA JISAWI OBLIGASI PLUS

Pengelolaan Investasi JISAWI OBLIGASI PLUS akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari:

DR. J.H. Wirakotan, Komisaris Utama PT Jisawi Finas, adalah Mantan Pengurus Dana Pensiun GKI dan selama lebih dari 30 tahun berpengalaman menjadi Pengurus Badan Kerjasama Dana Pensiun Kristen Indonesia serta memiliki Brevet Pendidikan

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau memperoleh gelar Doktor of Ministry dari Christian Theological Seminary, Indianapolis, USA.

Sri Astuti Rahayu, SH, Komisaris PT Jisawi Finas adalah lulusan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sejak tahun 1972 memulai kariernya sebagai kepala Bagian Personalia di Percetakan Satya Wacana – Semarang dan mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 bekerja di Bank Indonesia terakhir menjabat sebagai kepala Bagian Pengawasan Bank Swasta dan sampai akhir Januari 2010 menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun PGI – Jakarta.

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Sunggul Situmorang, SE, Direktur Utama dan Ketua Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas, adalah Sarjana Akutansi dari STIE Bandung, sejak tahun 1988 memulai kariernya di beberapa perusahaan dengan jabatan Kepala Departemen Akutansi & Keuangan pada PT Brata Jaya Utama Bandung, PT Hanam Indonesia dan terakhir di PT Circle Persada Indonesia sebagai Internal Auditor. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP.120/PM/WMI/2002.

B. Goenadi, SE, Direktur dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas memulai kariernya di bidang keuangan pada tahun 1975 dengan bekerja di PT Bank Niaga Tbk. Pada tahun 1978 bergabung dengan PT Indonesian Investment International (Indovest) selama 12 tahun dengan jabatan terakhir Senior Manager Treasury. Periode tahun 1990 s/d tahun 1995 bekerja pada sektor pembiayaan di Group Subentra sebagai Vice President dan dilanjutkan di PT Trihamas Finance sebagai Direktur Keuangan dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia bidang Manajemen Keuangan. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP-01/BL/WMI/2007 dan ijin Wakil Perantara Perdagangan Efek No. KEP-13/BL/WPPE/2006.

Rofinus Pardede, MBA, Direktur dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas memulai karir di pasar modal tahun 1991 setelah bergabung dengan PT Mifcor Sekuritas sampai tahun 1993, kemudian Direktur PT GK Goh Ometraco tahun 1994 sampai tahun 1997 dan Direktur PT Inter Pacific Securities tahun 1998 sampai tahun 2008. Ia menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari UNAI Bandung tahun 1978 dan memperoleh gelar MBA dari Phillipine Christian University (PUC), Manila tahun

1982. Ia memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-050/PM/IP/PPE/1993, Wakil Penjamin Emisi Efek No. KEP-033/PM/IP/PEE/1993 serta Wakil Manajer Investasi No. KEP-31/PM-PI/1994.

Edi Krisdianto, SE, Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas adalah Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia memulai kariernya sejak tahun 1998 di beberapa perusahaan, pada tahun 2004 bekerja sebagai staff sekretariat Badan Kesejahteraan GKI , pada tahun 2007 memulai karirnya di pasar modal sebagai Manajer Investasi pada PT Jisawi Finas, kemudian pada tahun 2010 bekerja sebagai Manajer Investasi pada PT Henan Putihrai Asset Management dan kembali bergabung dengan PT Jisawi Finas pada tahun 2011. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP-42/BL/WMI/2006 dan Ijin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-136/BL/WPPE/2006

Christian Hendro Susanto, Amd, Asisten Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas adalah Ahli Madya lulusan dari Politeknik Universitas Diponegoro Semarang memulai karirnya di pasar modal pada tahun 1999 pada PT Trust Securities dengan posisi awal sebagai Floor Trader hingga tahun 2002, kemudian sebagai Firm Manager pada tahun 2002 hingga 2007 , kemudian sebagai Marketing pada tahun 2007 hingga 2008, kemudian pada tahun 2008 hingga 2010 sebagai Branch Manager galeri BEI dan posisi terakhir pada PT Trust Securities adalah sebagai Compliance Supervisor mulai tahun 2010 hingga 2011 . Ia memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP-24/BL/WMI/2006 dan Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-119/PM/IP/PPE/1998

Rio Simanjuntak, SE, MM, Asisten Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada program Magister Management di Universitas Gajah Mada. Ia memulai karirnya di Pasar Modal sebagai Stock Broker pada PT Mega Capital Indonesia pada tahun 2009, pada tahun 2010 sebagai Equity Analyst pada PT Indonesia Finance Today dan pada saat ini selain bekerja pada PT Jisawi Finas, Ia juga bekerja sebagai Dosen untuk mata kuliah Investasi pada salah satu Universitas Swasta di Jakarta. Ia memilki ijin perorangan Manajer Investasi No. KEP-88/BL/WMI/2011 dan Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-103/BL/WPPE/2010

2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT


Periode 27 Maret 2012 - 31 Desember 2012

	Tahun 2012
Total hasil Investasi (%)	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan :	
Beban Pemasaran (%)	-
Beban Operasi (%)	189,06%
Perputaran portopolio	0,12 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%

Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Tabel di bawah ini masing-masing menunjukkan Kinerja Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Grafik Return & Risk Dari Tanggal 27-Mar-2012 hingga 28-Dec-2012



BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Jisawi Finas didirikan berdasarkan Akta Nomor 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-18750.HT.01.01.Th'94 tanggal 22 Desember 1994, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52, tanggal 30 Juni 1995 Tambahan Berita Negara Nomor 5492.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan, maka Anggaran Dasar PT Jisawi Finas diubah dengan Akta No. 95 tanggal 29 April 1997 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-21924 HT.01.04 Th'98 tanggal 26 Oktober 1998. Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah dengan Akta Notaris No. 32 tanggal 16 Juni 2000 oleh Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-8942.HT.01.04 tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001, kemudian diubah dengan Akta No. 3 tanggal 2 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan, No. C-27312-HT.01.04 tahun 2004 tanggal 2 November 2004, diubah lagi dengan Akta No. 36 tanggal 22 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, SH.,M.Hum dan telah mendapat surat penerimaan laporan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. C-25055 HT.01.04.Th'2005 tanggal 9 September 2005. Perubahan selanjutnya dengan dengan Akta No.03 tanggal 7 Mei 2010 dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No.AHU-42240.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 26 Agustus 2010; Akta No. 14 tanggal 27 Agustus 2010 dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta akta tersebut telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No AHU-AH.01.10-23791 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan No AHU-AH.01.10-23792, keduanya tertanggal 21 September 2010. Akta No. 23 tanggal 25 Maret 2011 dibuat dihadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No.AHU-18289. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 dan telah diberitahukan yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No.AHU-AH.01.10-13091 tanggal 3 Mei 2011. Kemudian diubah dengan Akta No.5 tanggal 6 Mei 2011 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-1891 tanggal 20 Juni 2011. Serta diubah lagi dengan Akta No. 07 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pembertahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-34102 tanggal 24 Oktober 2011. Perubahan terakhir adalah dengan akta No. 08 tanggal 20 April 2012 dibuat di hadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pembertahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-16260 tanggal 07 Mei 2012.

PT Jisawi Finas telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Jisawi Finas pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Komisaris Utama : Dr. J.H Wirakotan
Komisaris : Sri Astuti Rahayu, SH

DIREKSI

Direktur Utama : Sunggul Situmorang, SE
Direktur : B. Goenadi, SE
Direktur : Rofinus Pardede, MBA

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Jisawi Finas untuk pertama kalinya mulai mengelola Reksa Dana pada tahun 1997, dan secara bertahap mulai memperoleh kepercayaan dari nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi. Sebagai Manajer Investasi, PT Jisawi Finas telah mempunyai pengalaman dalam mengelola beberapa Reksa Dana semenjak tahun 1994, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap.

PT Jisawi Finas sampai saat ini telah menerbitkan 9 (sembilan) Reksa Dana. Yaitu Reksa Dana Jisawi Fix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Mix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Fix Plus (April 2003), Reksa Dana Jisawi Flexi (September 2005), Reksa Dana Jisawi Saham (Agustus 2007), Reksa Dana Jisawi Pendapatan Tetap (April 2008), Reksa Dana Jisawi Progresif (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Maret 2012) dan Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (Maret 2012). Untuk Reksa Dana yang saat ini aktif ditawarkan adalah Reksa Dana Jisawi Progresif, Reksa Dana Jisawi Kombinasi dan Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus.

3.3 PIHAK YANG TER-AFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak-pihak/Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan 1.733 kantor cabang dalam negeri yang tersebar di seluruh Indonesia dan lima kantor cabang luar negeri per 30 September 2012.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Kustodian Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar ± Rp.206.6 triliun (per tanggal 31 Januari 2013) yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan reksadana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum (general custody) untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear untuk penyelesaian surat berharga internasional,
- e. Kustodian untuk administrasi reksadana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,

- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan efeknya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

4.3 PIHAK YANG TER-AFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di bidang pasar modal atau jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

JISAWI OBLIGASI PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. JISAWI OBLIGASI PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. JISAWI OBLIGASI PLUS adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

JISAWI OBLIGASI PLUS mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya ke dalam Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas, dan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas dengan sebagian besar kekayaan akan diinvestasikan ke dalam portofolio yang terdiri dari berbagai obligasi dan surat berharga pasar uang.

TABEL KEBIJAKAN INVESTASI JISAWI OBLIGASI PLUS

EFEK	MINIMUM	MAKSIMUM
OBLIGASI	80%	98%
SAHAM	0%	18%
INSTRUMEN PASAR UANG	2%	20%

5.3 BATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep.552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dalam melaksanakan pengelolaan JISAWI OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau

berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- c) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - g) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - h) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - j) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - k) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - l) terlibat dalam Transaksi Marjin;

- m) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh JISAWI OBLIGASI PLUS dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam JISAWI OBLIGASI PLUS, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali (*redeem*) sesuai dengan ketentuan dalam prospektus sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO JISAWI OBLIGASI PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio JISAWI OBLIGASI PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a. Pembagian uang tunai (Dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Deposito	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 tahun 2009
	c. <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 17 tahun 2000

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No. 16 tahun 2009 (*PP No.16 Tahun 2009*) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut :

1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan

pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

JISAWI OBLIGASI PLUS dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

- a. **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana JISAWI OBLIGASI PLUS yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam JISAWI OBLIGASI PLUS akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** - JISAWI OBLIGASI PLUS dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** - JISAWI OBLIGASI PLUS dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi.
- d. **Kemudahan Investasi** - Nilai Investasi awal JISAWI OBLIGASI PLUS adalah sebesar Rp. 200.000,- dan pembelian berikutnya minimum sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan *installment*.
- e. **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak** - Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f. **Keterbukaan Informasi** – Pemodal dapat memperoleh informasi tentang JISAWI OBLIGASI PLUS secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam JISAWI OBLIGASI PLUS dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

- a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai JISAWI OBLIGASI PLUS.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana JISAWI OBLIGASI PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana JISAWI OBLIGASI PLUS. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh :

- Perubahan harga Efek dalam portolio.
- Adanya biaya pembelian sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima persen) dari total pembelian

c. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio JISAWI OBLIGASI PLUS. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS karena portofolio JISAWI OBLIGASI PLUS harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio JISAWI OBLIGASI PLUS.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK dan Kontrak Investasi Kolektif.

d. Risiko Atas Pertanggungans Harta/Kekayaan JISAWI OBLIGASI PLUS

Pertanggungans asuransi atas harta/kekayaan JISAWI OBLIGASI PLUS dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanpretasi suatu pihak terkait dengan JISAWI OBLIGASI PLUS seperti pialang, Bank Kustodian, agen pembayar atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan JISAWI OBLIGASI PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh JISAWI OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN JISAWI OBLIGASI PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah JISAWI OBLIGASI PLUS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah JISAWI OBLIGASI PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah JISAWI OBLIGASI PLUS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah JISAWI OBLIGASI PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan JISAWI OBLIGASI PLUS;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan JISAWI OBLIGASI PLUS;
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan JISAWI OBLIGASI PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio JISAWI OBLIGASI PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari JISAWI OBLIGASI PLUS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan JISAWI OBLIGASI PLUS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran JISAWI OBLIGASI PLUS menjadi efektif dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal JISAWI OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian JISAWI OBLIGASI PLUS (bila ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada);
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada) **Biaya** penjualan Unit Penyertaan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption fee*) dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual (jika ada).

9.4 BIAYA LAIN – LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau JISAWI OBLIGASI PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	JISAWI KOMBINASI	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana (Maksimum biaya) a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	1,25 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
	b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee</i>)*	Maks 2,50%	Di hitung satu kali dari total nilai pada saat pembelian.
	b. Biaya Penjualan Kembali* (<i>Redemption Fee</i>)	Maks 1,00%	Maks.1,00 % (kurang dari 6 bulan) Maks.0,50 % (6 bulan s/d 1 tahun) 0% (diatas 1 tahun)
	* <i>Subscription fee</i> dan <i>redemption fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).		

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat Kontrak Investasi Kolektif, semua pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak yang sama, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil;
- b. Hak untuk mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS;
- e. Hak untuk memperoleh Laporan keuangan secara periodik;
- f. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS;
- g. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik dalam prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal JISAWI OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

JISAWI OBLIGASI PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, JISAWI OBLIGASI PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JISAWI OBLIGASI PLUS

Pembubaran JISAWI OBLIGASI PLUS karena dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JISAWI OBLIGASI PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- (iii). membubarkan JISAWI OBLIGASI PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran JISAWI OBLIGASI PLUS kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak JISAWI OBLIGASI PLUS dibubarkan
Pembubaran JISAWI OBLIGASI PLUS karena diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, maka Manajer Investasi wajib:
- (i). mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS.

- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran JISAWI OBLIGASI PLUS oleh BAPEPAM dan LK; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran JISAWI OBLIGASI PLUS oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS dari Notaris.

Pembubaran JISAWI OBLIGASI PLUS karena total Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JISAWI OBLIGASI PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS dari Notaris.

Dalam hal JISAWI OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JISAWI OBLIGASI PLUS, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran JISAWI OBLIGASI PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2). alasan pembubaran; dan
 - 3). kondisi keuangan terakhir
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI OBLIGASI PLUS dari Notaris.

Dalam hal JISAWI OBLIGASI PLUS dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh BAPEPAM dan LK.

Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, hasil likuidasi akan dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (i). Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (ii). Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- (iii). Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang dibubarkan.

BAB XII
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012

REKSADANA JISAWI OBLIGASI PLUS

DAFTAR ISI

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	
Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit.....	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5 - 20



NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA
NOMOR IZIN KANTOR AKUNTAN PUBLIK : KEP-374/KM.6/2003

No : 008-GA.2/NNS/II/2013

**Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan **Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus** yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan serta laporan arus kas untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus** tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja

Drs. Noor Salim Madiid, Ak., CPA
NIAP : AP 0616

Jakarta, 18 Pebruari 2013

Jl. anggrek 3 no. 28 larangan indah, cileduk, kebayoran lama, jakarta selatan 15154, jakarta, indonesia
telp.: (021) 5874378 (hunting), fax. : (021) 5848635, e-mail : kapnns@yahoo.com

REKSADANA JISAWI OBLIGASI PLUS**Laporan Posisi Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	Catatan	2012
Aset		
Kas dan Setara Kas		28.476.295
Portofolio		
Deposito berjangka	2d,3	1.000.000.000
Efek Utang	2d,3	30.657.155.000
Efek Ekuitas	2d,3	2.372.500.000
Piutang Bunga	4	351.464.450
Total Aset		34.409.595.745
Liabilitas		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5	53.407.393
Total Liabilitas		53.407.393
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		34.356.188.352
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	6	32.465.644,0772
Nilai Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		1.058,2322

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

REKSADANA JISAWI OBLIGASI PLUS**Laporan Laba Rugi Komprehensif****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

	Catatan	2012
Pendapatan Investasi		
Bunga	2e,7	1.954.026.993
Total Pendapatan Investasi		1.954.026.993
Beban Investasi		
Beban Pengelolaan Investasi	2e,8	302.174.774
Beban Kustodian	2e,9	36.260.973
Beban Lain-lain	2e,10	154.860.613
Total Beban Investasi		493.296.360
Pendapatan Investasi - Bersih		1.460.730.633
Laba (Rugi) Investasi yang telah direalisasi dan Belum direalisasi		
Laba (Rugi) yang telah direalisasikan	11	95.386.667
Laba (Rugi) yang belum direalisasikan	12	67.418.333
Laba Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan - bersih		162.805.000
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak		1.623.535.633
Taksiran Pajak Penghasilan	2f,13	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi		1.623.535.633

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

REKSADANA JISAWI OBLIGASI PLUS**Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Unit****Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

	2012
Aset Bersih Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Unit Pada Awal Tahun	-
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	1.623.535.633
Jumlah	1.623.535.633
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	
Penjualan unit penyertaan	49.700.807.642
Pembelian kembali unit penyertaan	(16.968.154.923)
Saldo laba	-
Jumlah	32.732.652.719
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	34.356.188.352

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

REKSADANA JISAWI OBLIGASI PLUS**Laporan Arus Kas****Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

	2012
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan dari pendapatan investasi	1.954.026.993
Penjualan portofolio efek	15.276.042.943
Pembelian portofolio efek	(49.440.950.000)
Pembayaran beban operasi	(493.296.360)
Pembayaran pajak penghasilan	-
Jumlah kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi	(32.704.176.424)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Penjualan unit penyertaan	49.700.807.642
Pembelian unit penyertaan	(16.968.154.923)
Penghasilan yang dapat didistribusikan	-
Jumlah kenaikan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	32.732.652.719
Kenaikan Kas dan Setara Kas Bersih	28.476.295
Kas dan Setara Kas Bersih Awal Periode	-
Kas dan Setara Kas Bersih Akhir Periode	28.476.295

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

1. Umum

Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan No. KEP-16/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus adalah kontrak antara PT. Jisawi Finas sebagai Manager Investasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian yang dituangkan dalam akta No. 57 tanggal 31 Januari 2012 dihadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta. Reksa Dana memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-2952/BL/2012 tanggal 08 Maret 2012.

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi.

PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-2952/BL/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012.

Reksa Dana untuk menempatkan portofolionya ke dalam efek yang bersifat ekuitas, utang dan pasar uang, dengan komposisi investasi adalah sebagai berikut :

Jenis Efek	Minimum	Maksimum
- Efek Bersifat Ekuitas	0%	18%
- Efek Bersifat Utang	80%	98%
- Instrumen Pasar Uang	2%	20%

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 adalah pada tanggal 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana

pada tanggal 31 Desember 2012.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di Plaza Mandiri lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan berdasarkan PSAK yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu berdasarkan PSAK 1, penyajian laporan keuangan, dan PSAK 50 mengenai penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, serta PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.

Peraturan BAPEPAM No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004.

Laporan perubahan aset bersih menyajikan perubahan dalam kekayaan bersih dari aktivitas Reksa Dana. Aktivitas Reksa Dana meliputi aktivitas operasi dan transaksi dengan pemegang unit penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah (Rp). Angka-angka pada laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan khusus.

b. Nilai Aset Bersih

Nilai aset bersih ditentukan pada tiap akhir hari bursa dengan cara mengurangi jumlah aset dengan seluruh kewajiban. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan membagi nilai aset bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa dengan jumlah unit penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

c. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

d. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dinyatakan sebesar nilai pasar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran

beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

d. Portofolio Efek - lanjutan

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka yang dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehannya.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan Pendapatan bunga dari efek utang diakui secara akrual dan dilaporkan sebagai pendapatan yang belum direalisasi. Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak yang

diberlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/18/PJ.42/1996 (seri PPh umum No.30). Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh KIK, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Pajak Penghasilan - lanjutan

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari Aktivitas Operasi Kena Pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.

Pajak tangguhan diukur (apabila ada) disajikan didalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

g. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

- h. Faktor Risiko Instrumen Keuangan
 - 1. Risiko Pasar, terdiri dari :
 - a. Risiko mata uang :
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
 - b. Risiko suku bunga atas nilai wajar :
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.
 - c. Risiko harga :
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang memengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.
 - 2. Risiko Kredit :
Risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
 - 3. Risiko Likuiditas atau Risiko Pendanaan :
Risiko di mana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.
 - 4. Risiko suku bunga atas arus kas :
Risiko di mana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi

akibat perubahan suku bunga pasar.

3. Portofolio Efek

Akun ini merupakan saldo portofolio efek, terdiri dari :

Keterangan	31 Desember 2012			
	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Prosentase
Obligasi :				
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri E	29/10/2014	1.000.000.000	1.034.500.000	3,04%
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B	25/06/2016	600.000.000	631.440.000	1,86%
Obl Bekl I Astra Sedaya Finance Thp I Th 2012 Sr C	21/02/2017	1.800.000.000	1.838.880.000	5,40%
Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011 Seri B	04/03/2018	1.600.000.000	1.794.240.000	5,27%
Obl Bkljt I BFI Finance Indonesia Thp I Th 2012 Seri C	12/06/2015	2.000.000.000	2.031.600.000	5,97%
Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	23/12/2020	2.000.000.000	2.131.800.000	6,26%
Obligasi Subordinasi II Bank Permata Tahun 2011	28/06/2018	1.000.000.000	1.106.900.000	3,25%
Obl Berkelanjutan I BSD Thp I Tahun 2012 Seri B	04/07/2015	2.000.000.000	2.074.000.000	6,09%
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B	07/10/2014	150.000.000	153.615.000	0,45%
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Seri B	18/05/2015	1.000.000.000	1.043.600.000	3,07%
Obligasi I BW Plantation Th 2010	16/11/2015	500.000.000	519.800.000	1,53%
Obl III Danareksa Th 2008 Sr C	20/06/2013	350.000.000	365.050.000	1,07%
Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Seri D	29/04/2014	1.000.000.000	1.057.000.000	3,11%
Obligasi Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri C	26/04/2014	1.000.000.000	1.034.500.000	3,04%
Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B	17/06/2014	1.000.000.000	1.088.900.000	3,20%
Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007	15/01/2018	2.000.000.000	2.047.200.000	6,02%
Obligasi Mayora Indah III Th 2008	05/06/2013	600.000.000	619.920.000	1,82%
Obligasi Mayora Indah IV Th 2012	09/05/2019	1.000.000.000	1.014.100.000	2,98%
Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008	11/03/2018	1.000.000.000	1.121.890.000	3,30%
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	09/11/2017	2.000.000.000	2.073.000.000	6,09%
Obligasi PLN VII Tahun 2004	11/11/2014	1.000.000.000	1.098.000.000	3,23%
Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 Seri C	25/01/2014	1.000.000.000	1.018.800.000	2,99%
Obl Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri B	08/07/2013	2.000.000.000	2.039.800.000	5,99%
Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri C	08/07/2015	1.000.000.000	1.064.200.000	3,13%
Obl Titan Petrokimia Nusa I Th10	02/06/2015	600.000.000	654.420.000	1,92%

Jumlah Portofolio Obligasi			30.657.155.000	90,09%
----------------------------	--	--	----------------	--------

3. Portofolio Efek - lanjutan

Keterangan	31 Desember 2012			
		Jumlah Efek (Lembar)	Harga Pasar/ Nilai Wajar	%
Saham				
PT Astra International Tbk		100.000	760.000.000	2,23%
PT Bank Central Asia Tbk		50.000	455.000.000	1,34%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		50.000	347.500.000	1,02%
PT Bank Mandiri Indonesia (Persero) Tbk		100.000	810.000.000	2,38%
Jumlah Portofolio Saham			2.372.500.000	6,97%
Keterangan	31-Des-12			%
		Nilai Nominal	Harga pasar	
	Jatuh tempo	Rp	Rp	
Deposito berjangka :				
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	02-Jan-13	1.000.000.000	1.000.000.000	2,94%
Jumlah portofolio Deposito		1.000.000.000	1.000.000.000	2,94%
Jumlah Portofolio efek			34.029.655.000	100,00%

4. Piutang Bunga

	2012
Rekening giro	1.197.797
Deposito	679.452
Obligasi	349.587.201

Jumlah	351.464.450
---------------	--------------------

5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	2102
Jasa pengelolaan investasi	40.569.793
Jasa kustodian	4.868.376
Jasa audit	7.500.000
Lain-lain	469.224
Jumlah	53.407.393

6. Unit Penyertaan

Akun ini merupakan jumlah unit penyertaan yang beredar per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 32.465.644,0772,- dengan rincian pemodal sebagai berikut:

	Prosentase	Unit Penyertaan
Manajer Investasi	28%	9.200.000,0000
Pemodal (Masyarakat)	72%	23.265.644,0772
Jumlah	100%	32.465.644,0772

7. Pendapatan Bunga

	2012
Rekening giro	4.201.641
Deposito	5.129.312
Obligasi	.894.696.041

Jumlah**1.954.026.993****8. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan jasa pengelolaan kepada Manajer Investasi sebesar 1,25% per tahun dari nilai aset bersih. Imbalan jasa ini diperhitungkan serta dikumpulkan setiap hari dengan cara membagi 1,25% dari nilai aset bersih harian dengan 365 hari. Jumlah imbalan jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp302.174.775,28,-.

9. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa kepada Bank Kustodian yang dibayarkan pada akhir tiap bulan masing-masing sebesar 0,15% per tahun dari nilai aset bersih. Imbalan jasa bank kustodian dihitung dan dikumpulkan setiap hari dengan cara membagi 0,15% dari nilai aset bersih dengan 365 hari. Jumlah imbalan jasa bank kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp36.260.973,16,-.

10. Beban Lain-lain

	2012
Broker fee	39.219.811
Beban audit	15.000.000
Beban pajak	95.999.802
Beban transaksi	2.673.000
Beban administrasi bank	680.000
Beban materai	54.000
Beban lain-lain	1.234.000
Jumlah	154.860.613

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasikan atas penjualan portofolio efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 95.386.666,-.

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 67.418.332,-.

13. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u>
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi, sebelum pajak penghasilan	1.623.535.633
Perbedaan Temporer:	
(Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi	(67.418.333)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :	
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan pajaknya bersifat final	14.978.167
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	478.318.193
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final / bukan merupakan objek pajak :	
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(95.386.667)
Jasa giro	(34.201.641)

13. Pajak Penghasilan - Lanjutan

	2012
Bunga deposito	(25.129.312)
Bunga obligasi	(1.894.696.041)
Jumlah Koreksi fiskal	(1.623.535.633)
Laba (rugi) kena pajak sebelum kompensasi kerugian fiskal	
Pembulatan	-
Perhitungan pajak penghasilan	
25% x 50%	-
	-
Kredit pajak:	
PPH pasal 25	-
PPH pasal 23	-
Jumlah kredit pajak	-
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	-

14. Ikhtisar Pembelian (Penjualan) Portofolio Efek

	Tahun 2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Obligasi				
Obl Berkel Bank BTPN I	300.000.000	301.200.000	-	-
Obl Mayora Indah III	600.000.000	618.930.000	-	-
Obl Bank NISP	1.100.000.000	1.167.210.000	-	-
Obl Bank Panin II	1.200.000.000	1.206.240.000	600.000.000	600.000.000
Obl Ciliandra Perkasa II Th 2007	3.200.000.000	3.250.170.000	1.600.000.000	1.600.000.000
Subor Bank DKI	1.600.000.000	1.716.770.000	-	-
Obl Bekl I ASFin Thp I Th12	1.800.000.000	1.828.790.000	-	-
Obligasi Bentoel I Tahun 2007	2.600.000.000	2.628.380.000	1.300.000.000	1.300.000.000
Obl I AgungPodomoroLand Th11	600.000.000	623.820.000	-	-
Obl Berkel Bank BTPN II	1.000.000.000	1.037.000.000	-	-
Obligasi I BW Plantation Th 2010	500.000.000	520.200.000	-	-
Obl Medco Energi Int II Th 2009	1.350.000.000	1.474.950.000	200.000.000	200.000.000
OblSarana Multigriya Fin III Th10	2.000.000.000	2.059.010.000	-	-
Obl Bank Mega	2.000.000.000	2.039.790.000	-	-
Obligasi SAN Finance I Th 2011	1.000.000.000	1.024.200.000	-	-
Obl Selamat Sempurna II Th 2010	1.000.000.000	1.051.700.000	-	-
Obl Federal Intr Finance XI Th 11	1.000.000.000	1.029.100.000	-	-
Obl Adira Din Multi Fin IV Th 10	1.000.000.000	1.039.550.000	-	-
Obl Mayora Indah III	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Obligasi III Danareksa Tahun 2008	350.000.000	366.730.000	-	-
Obligasi PLN VII Tahun 2004	1.000.000.000	1.088.100.000	-	-
Obligasi Bank BTPN I Th 2009	150.000.000	155.310.000	-	-
Obl Bkljt I BFI Fin Ind Thp I Th12	2.000.000.000	2.008.200.000	-	-
Saldo dipindahkan	28.350.000.000	29.235.350.000	3.700.000.000	.700.000.000

14. Ikhtisar Pembelian (Penjualan) Portofolio Efek - Lanjutan

	Tahun 2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Saldo pindahan	28.350.000.000	29.235.350.000	3.700.000.000	3.700.000.000
Obl Bklj I BSD Thp I Tahun 2012	2.000.000.000	2.038.000.000	-	-
Obl Federal Int Fin X Th 2010	1.000.000.000	1.061.450.000	-	-
Obl Bekl I ASF Thp II Th2012	2.000.000.000	2.186.000.000	-	-
Obl Bank Panin	2.000.000.000	2.122.000.000	-	-
Obl Subor II Bank Permata Th 11	1.000.000.000	1.092.000.000	-	-
Obl Adira Din Multi Fin III Th09	2.000.000.000	2.023.000.000	1.000.000.000	1.023.000.000
Obl Bekl I ASF Thp II Th2012	2.000.000.000	2.002.300.000	1.000.000.000	1.002.300.000
Obl Titan Petrokimia Nus I Th10	300.000.000	302.100.000		
Jumlah	40.650.000.000	42.062.200.000	5.700.000.000	5.725.300.000

	Tahun 2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Unit	Harga Beli	Unit	Harga Jual
Saham				
PT Bank Central Asia Tbk	200.000	1.620.000.000	150.000	1.223.750.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000	360.000.000		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100.000	830.000.000		
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	150.000	1.340.000.000	150.000	1.371.250.000
PT Astra International Tbk	350.000	2.686.250.000	250.000	1.952.500.000
PT AKR Corporindo Tbk	60.000	255.000.000	60.000	276.000.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	50.000	287.500.000	50.000	300.000.000
Jumlah	960.000	7.378.750.000	660.000	5.123.500.000

15. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2012
Total hasil investasi (%)	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan :	
Beban pemasaran (%)	-
Beban operasi (%)	189,06%
Perputaran portofolio	0,12 : 1
Persentase Penghasilan kena pajak (%)	0,00%

15. Ikhtisar Keuangan Singkat - lanjutan

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

16. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

PT Jisawi Finas merupakan manajer investasi dari Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Bank Kustodian dari Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus.

Transaksi Hubungan Istimewa

Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan PT Jisawi Finas, pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Reksa Dana. Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

17. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Februari 2013.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION) UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor:Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: V.D.10, serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Profil Pemodal serta formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Selanjutnya dalam hal pemodal bermaksud membeli tambahan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam KIK, prospektus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemodal dapat melengkapi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tambahan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan itu, Bank Kustodian akan menerbitkan Unit Penyertaan tambahan tersebut apabila pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah di akun JISAWI OBLIGASI PLUS. Dengan diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan Tambahan tersebut maka pembelian tambahan Unit Penyertaan tersebut berlaku sah dan mengikat.

Tanpa mengurangi ketentuan yang disebutkan di atas, apabila pada saat pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali, pemodal bermaksud melakukan pembelian tambahan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS secara periodik maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik. Dalam hal Formulir Pemesanan Periodik tersebut telah berakhir masa berlakunya dan pemodal bermaksud melakukan pembelian tambahan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS secara periodik berikutnya, maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik yang baru dan mengajukannya kepada Manajer Investasi. Pemesanan tambahan Unit Penyertaan secara periodik akan dilaksanakan apabila dana atas pemesanan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS tersebut dalam mata uang Rupiah telah diterima baik (in good fund) di akun JISAWI OBLIGASI PLUS dan dikonfirmasi oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan/atau Formulir Pemesanan Periodik. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS setiap kali adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit JISAWI OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat- lambatnnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat- lambatnnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening JISAWI OBLIGASI PLUS.

13.5 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS dilakukan dengan transfer atau pemindabukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	:	JISAWI OBLIGASI PLUS
No. Rekening	:	070-000-6369-263

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

13.6 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima nol persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (*REDEMPTION*) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (*REDEMPTION*) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS adalah ekuivalen sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah ekuivalen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS yang tersisa kurang dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 30 hari bursa berturut-turut berhak untuk menutup akun tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan **mengembalikan sisa investasinya** sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa ditutupnya akun tersebut. **Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan** atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

14.3 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*). Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa yang sama.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit - Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek JISAWI OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek JISAWI OBLIGASI PLUS di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat
- d. Terdapat hal – hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi

14.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.5 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) adalah sebesar maksimal 1 % (satu persen) apabila kurang dari 6 bulan, dan maksimal 0.5 % (nol koma lima persen) untuk kepemilikan lebih dari 6 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Untuk kepemilikan lebih dari 1 tahun tidak dikenakan biaya.

14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan JISAWI OBLIGASI PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.


14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN JISAWI OBLIGASI PLUS


15.1 PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN



15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI / PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN



BAB XVI

PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN

Prospektus Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana JISAWI OBLIGASI PLUS dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Perwakilan Manajer Investasi pada tempat dibawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT Jisawi FINAS

Pusat Niaga Duta Mas Blok A2 No.11

Jl. RS. Fatmawati No.39

Jakarta 12150

Telepon : (021) 7279-0308, 720-2933,

Fax : (021) 7279-0309

Email : jisawi@cbn.net.id

BANK KUSTODIAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Plaza Mandiri Lantai 22 Sayap Barat

Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38

Jakarta 12190

Telepon : (62-21) 5245170/52913135

Faksimili : (62-21) 5275858/5268201

Email : custody@bankmandiri.co.id

(Halaman ini sengaja dikosongkan)